

**LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS 1.A)**



DISUSUN OLEH :

KELOMPOK 1

1. Elvonda Pindy Rosita	2274201100010
2. Avila Nanda Aristianti	2274201100020
3. Matthew Lucas Garcia	2274201100022
4. Aldi Kristiyan Dewantara	2274201100024
5. Yunico Vladimir Davis Suyatno Putra	2274201100027
6. Alvyna Saroyamida	2274201100044
7. Rizqi Mustofa	2274201100006
8. Hera Abi Mukti	2274201100069
9. Ahmad Yogi Pangestu	2274201100013
10. Diana Duta Suksesi	2274201100005
11. Nabila Satra Triana Nading	2274201100028
12. Jeni Mariska	2274201100062

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TULUNGAGUNG
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan PPL Pengadilan Agama di Tulungagung sebagai salah satu capaian pembelajaran mata kuliah **Praktik Pengalaman Lapangan** telah disahkan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23 Juni 2025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan
Universitas Tulungagung


Dr. Khoirul Anam,
S.H.,S.Sy.,MHI.,CLA.

Dosen Pamong
Pengadilan Agama Tulungagung


Drs.H. Imam Rosidin, M.H

Ketua Program Studi Hukum
Universitas Tulungagung



Retno Sari Dewi, S.H.,M.H.,C.Med

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita ucapkan karena atas karunia-Nya berupa nikmat, iman, dan kesehatan, akhirnya penulis bisa menyelesaikan laporan ini sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan. Tidak lupa shawalat serta salam tercurahkan kepada Baginda Agung Rasulullah SAW yang syafaatnya akan kita nantikan kelak.

Sehubung dengan terselesaikannya laporan ini, tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, kami selaku penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Musri, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1.A
2. Drs. H. Imam Rosidin, M.H. selaku Dosen Pamong yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pelaksanaan PPL.
3. Dr. Khoirul Anam, S.H., S.Sy., MHI., CLA selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
4. Bapak Alwie, S.H. selaku Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung beserta jajaran.
5. Bapak Drs. H. A Nurul Mujahidin, M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Tulungagung beserta jajaran.
6. Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.
7. Bapak/Ibu Karyawan Pengadilan Agama Tulungagung.
8. Ibu Surjanti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
9. Ibu Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med. selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Tulungagung.
10. Serta teman-teman PPL di Pengadilan Agama Tulungagung yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan yang positif.

Segegap mahasiswa PPL mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan dalam laporan ini. Maka dari itu, segala kritik dan saran dibutuhkan guna untuk kesempurnaan dalam membuat laporan yang selanjutnya.

Tulungagung, 23 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	2
1.3 Manfaat penulisan	2
1.4 Waktu dan Pelaksanaan.....	3
BAB II KEGIATAN.....	4
2.1 Praktik Hukum	4
2.1.1 Materi Persidangan	4
2.1.2 Monitoring Persidangan.....	7
2.1.3 Simulasi Persidangan.....	20
2.2 Magang.....	21
BAB III PENUTUP	24
3.1 Kesimpulan	24
3.2 Saran	25
LAMPIRAN	26
1. PEMBUKAAN PPL	26
2. PENYERAHAN SECARA RESMI KELOMPOK I.....	26
3. APEL PAGI HARI SENIN.....	26
4. PENYAMPAIAN MATERI	27
5. PRAKTEK PERADILAN SEMU	27
6. PELAYANAN AKHIR TANPA ANTRI SUWE (PATAS)	27
7. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).....	29
8. PENUTUPAN KELOMPOK.....	29
9. ALUR PELAYANAN	29
10. STRUKTUR ORGANISASI	29
11. JUMLAH PERKARA PER JUNI 2024.....	30
12. DAFTAR KEGIATAN.....	31

13. LAPORAN MINGGUAN	37
DAFTAR PUSTAKA.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan sarana untuk melatih mahasiswa untuk menetapkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dalam suatu proses pembelajaran sesuai bidang studinya masing-masing sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman faktual yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan diri sebagai calon sarjana dan tenaga kerja yang sadar akan tugas serta tanggung jawabnya dalam dunia kerja lapangan. Oleh karena itu, seiring perkembangan zaman, Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan merupakan upaya proses pembelajaran agar tidak kaku setelah kembali ke masyarakat.

Jurusan Hukum mempunyai ruang lingkup kajian masalah, diantaranya tentang legalitas, pernikahan, perceraian, harta bersama, waris, dan perwakafan yang dalam penerapannya berkaitan dengan tempat mencari keadilan dalam masalah tersebut yaitu pengadilan agama. Pada perkuliahan semester VI menempuh mata kuliah hukum acara peradilan agama, kurang sempurna apabila belum dilengkapi dengan praktik atau terjun langsung dalam lembaga yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, diadakannya Praktik pengalaman lapangan di peradilan ini merupakan usaha menyempurnakan pengalaman yang diperlukan mahasiswa sehingga menjadi kompetensi bagi mahasiswa dalam meraih profesi di bidang tersebut.

Praktik Pengalaman Lapangan ini merupakan kegiatan praktikum bagi mahasiswa semester VI Tahun Akademik 2024/2025. Dan kegiatan kali ini diadakan di Pengadilan Agama Tulungagung sebagai tempat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) karena kompetensi dari jurusan Hukum dapat tersalurkan. Maka dari itu hasil dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan diharapkan mahasiswa dapat memperoleh keluasaan wacana, aplikasi dan praktek dari teori yang pernah diterima di bangku perkuliahan. Agar nantinya dapat menjadi sarana latihan kerja bagi mahasiswa di masa yang akan datang.

Dan inilah yang menjadi ruang lingkup kompetensi mahasiswa Program Studi Hukum, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa ditempatkan juga di lembaga peradilan, Advokasi Hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Pengadilan Negeri.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) agar mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Tulungagung supaya mahasiswa dapat mengetahui bagaimana kegiatan di lapangan dengan terjun langsung di Pengadilan Agama Tulungagung, dan tidak hanya belajar materi pengetahuan teoretik yang diperoleh mahasiswa di dalam kelas, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) juga bertujuan memberikan kesempatan pengalaman kepadamahasiswa untuk mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan antarateori dengan operasionalisasi di lapangan.

1.3 Manfaat Penulisan

Dari penulisan laporan ini memiliki beberapa manfaat yaitu :

a. Manfaat Akademis

Bagi mahasiswa, berguna untuk memperdalam pengertian dan pendalaman mahasiswa mengenai prosedur persidangan, memperluas wawasan keilmuan dalam rangka memperkuat keahlian teori akademik yang telah di pelajari selama di kampus, serta memperoleh pengalaman dan pembelajaran sebagai bekal untuk terjun ke dalam dunia kerja dikemudian hari.

Bagi Fakultas Hukum Universitas Tulungagung berguna sebagai salah satu media penyerapan informasi yang bermanfaat untuk penyelarasan kurikulum dengan perkembangan kebutuhan di lapangan, dan sebagai media sosialisasi karena perguruan tinggi memiliki akses yang memadai untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Hasil laporan ini diharapkan dapat diterapkan sebagai salah satu wadah untuk berbagi ilmu dan pengalaman serta minat kepada mahasiswa manakala setelah selesai S-1 akan menjadi bagian dari pengadilan.

1.4 Waktu dan Pelaksanaan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan dalam kurunwaktu 1 bulan, dengan peserta PPL kelompok 1 & II terhitung 30 hari mulai tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan 19 Juni 2025, Sedangkan tempat pelaksanaan kegiatan praktek pengalaman lapangan (PPL) ini berada di Kantor Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA yang bertempat di Jalan Ir. Soekarno Hatta No.117, Balerejo, Kec. Kauman, Tulungagung.

BAB II

KEGIATAN

2.1 Praktik Hukum

2.1.1 Materi Persidangan

Penyampaian materi dari berbagai bidang dilakukan guna memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai bidang-bidang yang ada di dalam pengadilan agama. Pengadilan agama tulungagung dibagi menjadi 2 bidang yang bergerak dibagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Berikut hasil penyampaian materi oleh bidang- bidang :

1. Pembekalan oleh Bapak Drs. H. Imam Rosidin, M.H selaku Hakim Pamong

Beberapa materi mengenai pengadilan agama turut disampaikan oleh hakim pamong sebagai gambaran awal sebelum memulai kegiatan PPL. Dalam materi awal yang diberikan mengenai Kewenangan Pengadilan Agama. Kewenangan pengadilan agama dibagi menjadi 2 yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Kewenangan relatif adalah kewenangan berdasarkan wilayah pengadilan tersebut. Kewenangan absolut adalah kewenangan dan pengadilan yang mengadili antar pengadilan. Sebagaimana kewenangan pengadilan agama diatur dalam pasal 49 s/d pasal 53 UU No 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No 3 Tahun 2006. Kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama di perluas dalam UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Berkaitan dengan perubahan Undang- Undang Peradilan Agama, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa, "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.

Ekonomi syari'ah dalam UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.

Dalam materi yang disampaikan merupakan tahapan awal mengenal pengadilan agama tulungagung seperti visi dan misi, motto, tujuan dan perkara apa saja yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama tulungagung. Dari materi pengenalan mengenai pengadilan agama tulungagung, tentunya ada juga pemaparan mengenai struktur jabatan yang ada di pengadilan agama tulungagung.

Berdasarkan PERMA lama sebelumnya tata kerja kesekretariatan dibawah pimpinan kepaniteraan. Dimana pada awalnya panitera memiliki wakil yang menghandel kesekretariatan. Setelah perubahan menjadi PERMA baru yaitu PERMA No 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Dalam PERMA ini ada pemisahan kewenangan panitera dengan sekretaris dalam pengadilan. Di dalam struktur organisasi pengadilan agama tulungagung bagian kepaniteraan yang dipimpin oleh panitera dibagi menjadi 3 bagian yaitu panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, dan panitera hukum. Sedangkan kesekretariatan dipimpin oleh sekretaris dibantu oleh para kasubbag yaitu kasubbag umum dan keuangan, kasubbagperencanaan, TI, dan Pelaporan, serta kasubbag kepegawaian.

Ada beberapa fasilitas pelayanan tambahan dari pengadilan agama tulungagung, yaitu :

- a. Pelayanan posbakum yang merupakan bantuan hukum terhadap masyarakat khususnya dalam berperkara seperti bantuan membuat surat gugatan untuk orang yang tidak menggunakan jasa advokat.
 - b. Sidang keliling adalah layanan sidang pengadilan yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan dengan alasan jarak, transportasi, dan biaya.
 - c. Perkara prodeo yaitu bantuan terhadap masyarakat yang berperkara namun memiliki keterbatasan ekonomi. Bantuan ini diperutukan untuk masyarakat yang kurang mampu dan terdaftar dalam DTKS.
2. Materi disampaikan oleh Bapak Amir Hamzah, S.H. selaku Panitera Muda

6 Panitera Muda Hukum merupakan bagian kepaniteraan yang menangani pembuatan laporan bulanan, catur wulan, dan semester mengenai perkara, membuat salinan-salinan putusan, membuat produk hukum pengadilan agama, dan pengarsipan berkas-berkas aktif. Dalam perkara perdata yang telah diadili Pengadilan agama Tulungagung dapat ditempuh dengan upaya hukum.

Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah:

- a. Verzet Merupakan upaya keberatan karena putusan yang dijatuhkan tidak pernah dihadiri oleh salah satu pihak (putusan verstek).
- b. Banding Merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak atas putusan yang telah di tauhkan oleh majelis hakim.
- c. Kasasi Adalah upaya keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim.
- d. Peninjauan kembali Adalah peninjauan terhadap perkara yang telah diputuskan dan ditemukan adanya bukti baru

atau adanya kesalahan dalam putusan-putusan majelis.

3. Materi oleh Bapak Abdul Rachman, S.H.

Kepaniteraan merupakan bagian yang bertugas mengenai administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi lain yang dipimpin oleh seorang Panitera. Panitera dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh panitera muda. Panitera muda itu sendiri dibedakan menjadi 3 yaitu panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, dan panitera muda hukum.

- a) Tugas panitera muda gugatan yaitu Membantu tugas-tugas panitera dalam penyelenggaraan administrasi kepaniteraan gugatan. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan pengadilan agama. Memberi nomor register pada setiap perkara gugatan yang diterima di Kepaniteraan.
- b) Tugas panitera muda permohonan yaitu Melaksanakan administrasi perkara permohonan, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan.
- c) Tugas panitera muda hukum yaitu Merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.1.2 Monitoring Persidangan

1. Susunan Sidang

Pada dasarnya peradilan perdata menganut asas persidangan terbuka untuk umum, namun hal tersebut dikecualikan dalam pemeriksaan perkara perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (2) UU No7 Tahun 1989 jo Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan, “Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”.

Prosedur pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama

- 1) Pihak berperka datang ke Pengadilan Agama Sumber dengan membawa surat gugatan atau permohonan;

- a. Blanhko gugatan
- b. Blangko permohonan
- 2) Pihak berperkara menghadap petugas meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 6 (enam rangkap beserta fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah ditemplei materai dan cap pos dan fotokopi KTP (untuk perkara perceraian)
- 3) Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan menaksir panjar biaya perkara yang kemudia ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 4) Pihak berperkara membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 5) Pemegang kas (kasir) menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kemudian menyerahkan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara.

Tahapan penanganan perkara di persidangan:

1) Tahap Pemanggilan

Perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Agama oleh Penggugat/Pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti. Pemanggilan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan kealamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal.

Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama segera mendaftarkan diri di piket Meja Informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang, menunggu giliran sidang diruangan khusus yangtersedia sambil menonton televise

2) Tahapan Penanganan Perkara Di Persidangan Upaya Perdamaian.

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaian kedua

belah pihak berperkara pada setiap kali persidang (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Pelaihar tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungutbiaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (Acta Van Verglijck). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

3) Pembacaan surat gugatan penggugat

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selaluterbuka.

Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh mejelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Abala Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

4) Jawaban Tergugat

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonsensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

5) Replik Penggugat

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapiya sesuaidengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

6) Duplik Tergugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapiya atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

7) Pembuktian

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberikesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

8) Kesimpulan para pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

9) Musyawarah majelis hakim

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasi (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion).

10) Putusan Hakim

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir,

dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

11) Pengambilan produk pengadilan agama

Pengambilan produk pengadilan agama, berupa Salinan putusan atau lembar penetapan. Catatan: “Perkara Cerai Talak masih ada Sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan Ikrar Talak, dan ini dilakukan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Kedua belah pihak akan dipanggil lagi kealamatnya untuk menghadiri sidang tersebut.

2. Jumlah Pekrara yang diterima dan diputus Bulan Juni 2025

Bulan Juni perkara yang diterima sejumlah 238 perkara dandengan rincian sebagai berikut:

1. Cerai Talak dalam Pasal 114 KHI, yang menjelaskan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Jumlah kasus cerai talak sebagai berikut;
Diterima : sebanyak 47 perkara
Diputus : sebanyak 39 perkara
2. Cerai Gugat berdasarkan Pasal 132 ayat (1) KHI, cerai gugat diartikan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat atau isteri, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Jumlah kasus cerai gugat sebagai berikut:
Diterima : sebanyak 132 perkara
Diputus : sebanyak 121 perkara
3. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Jumlah kasus harta bersama sebagai berikut;
Diterima : sebanyak 2 perkara
Diputus : belum ada perkara yang diputus
4. Perwalian dalam ketentuan umum pasal 1 huruf h KHI Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk

kepentingan dan atas nama yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Jumlah perkara perwalian sebagai berikut:

Diterima : sebanyak 1 perkara

Diputus : sebanyak 3 perkara

5. Asal-Usul Anak Pada Pasal 55 UUP jo. Pasal 103 KHI dinyatakan

- a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.
- b. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal- usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Jumlah perkara asal usul anak adalah sebagai berikut :

Diterima : tidak ada perkara masuk per bulan Juni

Diputus : sebanyak 4 perkara dari bulan sebelumnya

6. Isbat Nikah dalam UU No 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa isbat nikah adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam, akan tetapi tidak dicatatkan oleh KUA atau PPN yang berwenang. Jumlah perkara isbat nikah adalah sebagai berikut :

Diterima : sebanyak 2 perkara

Diputus : sebanyak 2 perkara

7. Dispensasi Kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam Pasal 1 Ayat 5, Dispensasi kawin dikatakan sebagai pemberian izin kawin dari pengadilan untuk calon suami-isteri yang usianya belum mencapai 19 tahun sesuai ketentuan usia minimal untuk menikah secara hukum. Jumlah perkara dispensasi kawin adalah sebagai berikut :

Diterima : sebanyak 25 perkara

Diputus : sebanyak 28 perkara

8. Wali Adhol pada KHI terdapat ketentuan pada Pasal 23 ayat (1), yang menentukan bahwa: “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan.” Ayat (2) menentukan bahwa: “Dalam hal wali adhol atau enggan, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”

Diterima : sebanyak 3 perkara

Diputus : belum ada perkara yang diputus

9. Penetapan Ahli Waris Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 yang menentukan bahwa:” Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Jumlah perkara Penetapan Ahli Waris sebagai berikut:

Diterima : sebanyak 8 perkara

Diputus : belum ada perkara yang diputus

10. Kewarisan pada Pasal 194 ayat (1) KHI yang berlaku berdasarkan Inpres 1/1991, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Kewarisan sendiri merupakan perpindahan kepemilikan kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat.

Jumlah perkara Kewarisan sebagai berikut:

Diterima : sebanyak 1 perkara

Diputus : belum ada perkara yang diputus

3. Jalannya Sidang

- 1) Pertemuan para pihak dan mediasi

Sidang dibuka oleh majelis hakim dan mempertemukan para pihak, untuk menanyakan inti dari permasalahan, selanjutnya majelis hakim memberikan upaya perdamaian (mediasi) selama 2

minggu. Majelis hakim memberikan pilihan kepada para pihak untuk memilih mediator. Jika mediasi tidak berhasil dilanjutkan pada pembacaan gugatan.

2) Pembacaan Gugatan

Sebelum memulai persidangan majelis hakim selalu memberikan nasihat untuk para pihak agar tidak melanjutkan gugatannya. Kemudian majelis hakim menanyakan kepada penggugat apakah sudah yakin dengan gugatannya, apakah adaperubahan ataupun penambahan atas gugatan, jika penggugat sudah yakin maka persidangan akan dilanjutkan oleh majelis hakim dengan agenda pembacaan gugatan. Majelis hakim menanyakan kepada tergugat untuk menjawab jawaban gugatan tersebut dengan lisan atau tertulis. Jika menjawab dengan tertulis maka untuk persidangan selanjutnya menyiapkan hard copy yang berisi jawaban atas gugatan yang telah diajukan oleh pihak penggugat. Selanjutnya sidang ditunda selama satu minggu kedepan dengan agenda jawaban gugatan.

3) Jawaban tergugat

Persidangan selalu diawali dengan majelis hakim memberikan nasihat kepada para pihak agar pihak penggugat mencabut gugatannya. Kemudian majelis hakim menanyakan kepada para pihak, apakah gugatan dilanjutkan atau dicabut. Jika dilanjutkan majelis hakim meminta hard copy jawaban gugatan kepada tergugat ataupun kuasa hukumnya. Kemudian tergugat juga menyerahkan hard copy tersebut kepada penggugat ataupun kuasa hukumnya. Setelah itu majelis hakim menanyakan kepada tergugat apakah jawaban gugatan perlu dibacakan atau dianggap sudah dibacakan.

4) Replik

Sebelum melanjutkan agenda pembacaan replik, majelis hakim selalu memberikan nasehat kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali gugatannya. Setelah para pihak menyatakan melanjutkan gugatan, maka majelis hakim mempersilahkan untuk membagikan salinan replik ke majelis hakim dan pihak tergugat. Ketika pihak tergugat sudah mendapatkan salinan replik, majelis hakim menanyakan kepada pihak penggugat atau kuasa hukumnya apakah replik perlu dibacakan atau dianggap sudah dibacakan. Setelah pihak penggugat menyatakan sudah dianggap dibacakan maka majelis hakim menanyakan kepada tergugat apakah akan mengajukan duplik secara lisan atau tertulis. Jika tertulis akan dilanjutkan dipersidangan selanjutnya dengan agenda pembacaan duplik.

5) Duplik

Sebelum melanjutkan agenda pembacaan duplik, majelishakim selalu memberikan nasehat kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali gugatannya. Setelah para pihak menyatakan melanjutkan gugatan, maka majelis hakim mempersilahkan pihak tergugat untuk membagikan salinan duplik ke majelis hakim dan penggugat. Ketika pihak penggugat sudah mendapatkan salinan replik, majelis hakim menanyakan kepada pihak tergugat atau kuasa hukumnya apakah duplik perlu dibacakan atau dianggap sudah dibacakan. Setelah pihak tergugat menyatakan sudah dianggap dibacakan maka majelis hakim menanyakan kepada penggugat apakah sudah siap dengan pembuktian dan menghadirkan saksi. Jika belum siap maka sidang ditunda dengan agenda selanjutnya pembuktian dan saksi dari penggugat.

6) Pembuktian dan Saksi Penggugat

Agenda selanjutnya pembuktian dan saksi dari pihak penggugat, namun sebelum itu majelis hakim menasihati para pihak untuk berdamai saja. Setelah para pihak memutuskan untuk melanjutkan perkaranya, lalu majelis hakim meminta pihak penggugat untuk menghadirkan 2 orang saksi yang mengetahui atau mendengar kejadian yang dialami para pihak untuk dimintai keterangan. Sebelum para saksi ditanyai keterangannya oleh majelis hakim, maka para saksi haruslah disumpah terlebih dahulu. Lalu majelis hakim akan memita saksi 2 untuk meninggalkan sementara ruang sidang, lalu majelis hakim akan mulai menanyai saksi 1 diawali mencocokkan nama dan orang tua para saksi, apa hubungannya saksi dengan penggugat lalu dilanjutkan jauh tidaknya tempat tinggal saksi dengan penggugat dan mengenai tahutidaknya saksi terkait penyebab rusaknya hubungan penggugat dan tergugat dan apakah saksi mengetahui sendiri kejadian itu sendiri atau dari cerita saja, setelah selesai saksi 1 akan diminta meninggalkan ruang sidang untuk dilanjutkan menanyai keterangan ke saksi 2 seperti saksi 1 tadi dan terakhir tergugat akanditanyai oleh majelis hakim apakah sudah atau belum menyiapkan saksi dari pihak tergugat bila belum akan diberi waktu 1 minggu.

7) Pembuktian dan Saksi Tergugat

Agenda selanjutnya pembuktian dan saksi dari pihaktergugat, namun sebelum itu majelis hakim menasihati para pihak untuk berdamai saja. Setelah para pihak memutuskan untuk melanjutkan perkaranya, lalu majelis hakim meminta pihaktergugat untuk menghadirkan 2 orang saksi yang mengetahui atau mendengar kejadian yang dialami para pihak untuk dimintai keterangan. Sebelum para saksi ditanyai keterangannya oleh majelis hakim, maka para saksi haruslah

disumpah terlebih dahulu. Lalu majelis hakim akan memita saksi 2 untuk meninggalkan sementara ruang sidang, lalu majelis hakim akan mulai menanyai saksi 1 diawali mencocokkan nama dan orang tua para saksi, apa hubungannya saksi dengan penggugat lalu dilanjutkan jauh tidaknya tempat tinggal saksi dengan penggugat dan mengenai tahutidaknya saksi terkait penyebab rusaknya hubungannya tergugat dan apakah saksi mengetahui sendiri kejadian itu sendiri atau dari cerita saja, setelah selesai saksi 2 maka hakim diberikan ijin kepadasaksi untuk meninggalkan ruang sidang dan menanyai pihak tergugat apakah bukti yang diajukan sudah cukup atau mau menambah lagi bukti lainnya. Jika dirasa masih perlu waktu untuk menambah bukti maka sidang selanjutnya adalah bukti lanjutan dari tergugat, namun jika pihak tergugat menyatakan cukup, maka sidang akan ditunda untuk agenda pembacaan kesimpulan dari para pihak.

8) Kesimpulan

Lalu di kesimpulan para pihak penggugat dan tergugat majelis akan menanyakan bagaimanakah keputusan para pihak terutama pihak penggugat, dan bilamana penggugat tetap pada gugatannya dan meneruskan perkara gugatan maka sidang akan ditunda 1 minggu dengan agenda musyawarah majelis untuk menimbang keterangan dari para saksi.

9) Musyawarah majelis

Pada tahapan ini sebelum majelis hakim membacakan hasil musyawarah maka majelis akan adalah penentu keputusan di minggu depannya karena tiap-tiap majelis pasti memiliki pendapatnya sendiri maka dari itu ini bisa dikatakan masa penentu sebelum putusan. Hakim ketua memusyawarahkan perkara yang telah diperiksa dan didukung dengan saksi-saksi dari para pihak bersama para hakim anggota untuk mendalami dan mempertimbangkan keputusan.

10) Putusan

Persidangan dibuka oleh majelis hakim dengan agenda pembacaan putusan. Pembacaan putusan dilakukan oleh hakim ketua. Sebagai contoh perkara cerai gugat maka amar putusan berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan penggugat
- b. Menjatuhkan talak ba'in sugro terhadap tergugat (namatergugat) terhadap penggugat (nama penggugat).
- c. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

2.1.3 Simulasi Persidangan

A. deskripsi sidang perkara

Sidang Perkara Cerai Gugat merupakan keputusan atau pemecahan perkawinan atau disebut perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan (istri). Dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah istri dan pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat.

B. Permasalahan

Dalam sidang perkara yang kami gunakan dalam persidangan semu adalah cerai gugat dengan pokok penyebab permasalahan penelantaran nafkah/ekonomi dan meninggalkan salah satu pihak.

C. Jajaran Persidangan

Jajaran persidangan dalam sidang semu yang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2025 dengan perkara cerai gugat adalah sebagai berikut :

1. Alvyna Saroyamida (Hakim Ketua)
2. Elvonda Pindy Rosita (Hakim Anggota 1)
3. Hera Abi Mukti (Hakim Anggota 2)
4. Avila Nanda Aristianti (Panitera)
5. Diana Duta Sukses (Penggugat)
6. Matthew Lucas Garcia (Tergugat)
7. Jeni Mariska (Kuasa Hukum Penggugat)
8. Aldi Kristiyan Dewantara (Kuasa Hukum Tergugat)
9. Rizqi Mustofa (Saksi 1 Penggugat)
10. Nabila Satra Tria Nading (Saksi 2 Penggugat)
11. Ahmad Yogi Pangestu (Saksi 1 Tergugat)
12. Yunico Vladimir Davis Suyatno P (Saksi 2 Tergugat)

2.2 Magang

NO	UNSUR CAPAIAN PPL DI PENGADILAN AGAMA	DESKRIPSI
1.	Sikap (Attitude)	<ul style="list-style-type: none">• Mengikuti apel setiap hari senin yang dimulai pukul 07.30 WIB.• Datang tepat waktu dalam pemberian materi yang disampaikan oleh dosen pamong.• Aktif dalam kegiatan tanya jawab baik dalam pemberian materi maupun dalam persidangan.• Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku selama sidang perkara berlangsung.• Mematuhi budaya malu Pengadilan Agama Tulungagung.

2.	Keterampilan Umum (General Skills)	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu untuk memberikan pendapat mengenai pengamatan selama proses mediasi berlangsung. • Mampu menelusuri fakta yang tidak ditemukan di persidangan melalui proses mediasi para pihak. • Mampu menganalisis perkara yang sedang berlangsung di persidangan. • Mampu melakukan proses evaluasi dalam menangani perkara. • Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dalam menguraikan pokok perkara. • Mampu memahami alur pendaftaran di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). • Mampu memahami prosedur pengambilan produk akhir pengadilan agama tulungagung melalui Pelayanan Tanpa Antri Suwe (PATAS) atau Drive Thru.
3.	Keterampilan Khusus (Specific Skills)	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan layanan bantuan hukum terhadap masyarakat yang minim berperkara di pengadilan. • Mampu memahami proses persidangan dispensasi nikah sampai dengan dengan putusan. • Mampu memahami dan menerapkan dalam menjalankan eksekusi sebuah keputusan yang tidak dilaksanakan oleh para pihak. • Mampu berkomunikasi efektif dalam pelayanan konseling hukum terhadap pengunjung prioritas. • Mampu memberikan layanan konseling hukum kepada para pihak yang berperkara dalam sidang semu.

		<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan hokum acara perdata dalam ruang lingkup islam dengan simulasi persidangan semu.
4.	Pengetahuan (Knowledge)	<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan informasi dalam beracara sidang kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung. • Mengetahui biaya panjar perkara yang telah ditentukan dalam 3 radius. • Mampu mengetahui masalah yang menjadi kewenangan pengadilan agama, serta penyelesaian melalui jalur hukum yang ada. • Mengetahui prosedur sidang mulai dari pendaftaran sampai dengan pengambilan produk Pengadilan Agama. • Menguasai metode dan praktik kerja lapangan dalam bidang pelayanan hukum.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan magang ini penulis mendapatkan banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sehingga dapat dipraktekkan secara maksimal dan optimal ketika melaksanakan magang. Selain itu magang juga menjadi salah satu sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja di Lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan uraian dalam Laporan Magang ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi atas semua pekerjaan yang dikerjakan dan disiplin dalam mengikuti peraturan kerja dan disiplin waktu menjadi tanggung jawab kita agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil pembahasan yang sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Penulis dapat mengetahui bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung merupakan sebuah instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang hukum perdata yang bertugas untuk membantu persoalan atau urusan masyarakat dibidang agama islam seperti perceraian, waris dan lain-lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Penulis dapat mengetahui bagaimana pengolahan data yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung yaitu dalam pengolahandata keseluruhan sudah dilakukan dengan komputersasi dan juga via online, mulai dari pendaftaran sampai dengan pemanggilan proses persidangan.
3. Penulis dapat mengetahui bagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung dalam penanganan dan pencatatan masuk dan keluarnya surat sudah menggunakan dokumentasi website, pendaftaran menggunakan aplikasi, serta rekap absen kepegawaian sudah menggunakan fingerprint.
4. Selama kegiatan magang berlangsung, mahasiswa/i dapat mengetahui dan mengikuti langsung proses persidangan dengan berbagai macam persoalan yang di hadapi oleh para pihak, sehingga mahasiswa/i dapat belajar sekaligus memahami secara langsung proses persidangan.
5. Penulis juga dapat mengetahui bagaimana proses dari awal pendaftaran proses persidangan, mulai dari loket pendaftaran sampai dengan dipanggilnya para pihak pada proses

persidangan.

6. Penulis dapat mengetahui langsung bagaimana proses mediasi bersama para pihak yang bersangkutan.

3.2 SARAN

Penyempurnaan dalam sebuah laporan akan terus diperlukan berdasarkan yang telah dilakukan mahasiswa sebagai pelaksana program yang lulus dengan pengalaman yang memadai harus memastikan mahasiswanya mengikuti program yang telah dirancang mengikuti hingga akhir sesuai agenda yang dijadwalkan. Disisi lain dari pihak mahasiswa sendiri harus mengupayakan untuk mematuhi peraturan yang ada utamanya selalu hadir di setiap agenda di instansi yang di tentukan. Pihak pendamping atau dalam hal ini dosen pendamping lapangan dan pamong yang mengontrol kegiatan mahasiswa harus memberikan komitmen penuh untuk terus mendampingi kegiatan mahasiswa selama melakukan kegiatan di instansi. Sehingga dapat diartikan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, mahasiswa, dosen pendamping lapangan dan pamong maupun pihak lainnya sangat penting untuk diperhatikan guna menyukseskan program yang telah dirancang.

LAMPIRAN

1. Pembukaan PPL



2. Peringatan Hari Besar



3. Penyampaian Materi



4. Apel Pagi setiap hari Senin




5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



6. Praktik Peradilan Semu



7. Alur pelayanan



8. Struktur Organisasi



DAFTAR KEGIATAN

LOGBOOK KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN LAPORAN HARIAN (KELOMPOK 1) MINGGU KE 1

Judul Kegiatan	: PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS 1.A
Lama Kegiatan	: 19 Mei – 23 Mei 2025
Dosen Pendamping	: 1. Drs. H. Imam Rosidin. M.H 2. Dr. Khoirul Anam, SH.,S.Sy.,MHI.,CLA

No	Tanggal/Bulan	Deskripsi Tugas	Target
1	19 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">• Pembukaan PPL sekaligus pengarahan dari Bapak Drs. H. Imam Rosidin, M.H selaku Dosen Pamong Pengadilan Agama Tulungagung	<ul style="list-style-type: none">• Memahami gambaran mengenai praktik pengalaman lapangan di Pengadilan Agama Tulungagung
2	20 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none">• Mengikuti Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Pengadilan Agama pada pukul 07.30 WIB• Mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong• Mengikuti sidang di ruang sidang 1, 2 dan 3• Membantu di bagian PTSP	<ul style="list-style-type: none">• Mampu mengembangkan rasa Nasionalisme• Mampu memahami materi yang diberikan oleh Dosen Pamong.• Mampu memahami perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung.• Mampu menganalisis tahapan pendaftaran perkara

		<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti proses Mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan tanggapan mengenai perkara yang berlangsung di mediasi
3	21 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pembelajaran yang diberikan Dosen Pamong. • Mengikuti sidang di ruang sidang 2 dan 3. • Membantu di bagian Posbakum • Mengikuti proses mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami materi yang diberikan oleh Dosen Pamong • Mampu menganalisis perkara dan memberikan pertanyaan ketika sidang sudah berakhir • Mampu menganalisis tahapan persidangan • Mampu menanggapi perkara yang berlangsung
4	22 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong • Mengikuti Sidang di Ruang siding 1, 2 dan 3 • Membantu dibagian PTSP • Menikuti proses Mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami materi yang diberikan oleh Dosen Pamong • Mampu menganalisis perkara khususnya dispensasi nikah • Mampu memahami tahapan pendaftaran perkara • Mampu memberi tanggapan kepada mediator
5	23 Mei 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan tata ruang dilingkup Pengadilan Agama Tulungagung 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengetahui lebih dalam tentang tata ruang di Pengadilan Agama Tulungagung

Tulungagung, 23 Juni 2025

Dosen Pembimbing PPL Fakultas Hukum
Universitas Tulungagung

Dosen Pamong
Pengadilan Agama Tulungagung

Dr. Khoirul Anam, SH.,S.Sy.,MHI.,CLA

Drs. H. Imam Rosidin, M.H

MINGGU KE 2

Judul Kegiatan	: PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS 1.A
Lama Kegiatan	: 2 Juni – 5 Juni 2025
Dosen Pendamping	: 1. Drs. H. Imam Rosidin. M.H 2. Dr. Khoirul Anam, SH.,S.Sy.,MHI.,CLA

No	Tanggal/Bulan	Deskripsi Tugas	Target
1	2 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila di Pengadilan Agama pada pukul 07.30 WIB • Mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong • Mengikuti sidang di ruang sidang 1, 2 dan 3 • Membantu dibagian Posbakum • Mengikuti Proses Mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mengembangkan rasa Nasionalisme • Mampu memahami materi yang diberikan oleh Dosen Pamong • Mampu memahami perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung. • Mampu menganalisis tahapan persidangan • Mampu memberikan tanggapan mengenai perkara yang berlangsung di mediasi
2	3 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong • Mengikuti sidang di ruang sidang 1, 2 dan 3 • Membantu di bagian PTSP 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami materi yang diberikan oleh Dosen Pamong. • Mampu memahami perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung. • Mampu menganalisis tahapan pendaftaran perkara

		<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti proses Mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan tanggapan mengenai perkara yang berlangsung di mediasi
3	4 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pembelajaran yang diberikan Dosen Pamong. • Mengikuti sidang di ruang sidang 2 dan 3. • Membantu di bagian Posbakum • Mengikuti proses mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami materi yang diberikan oleh Dosen Pamong • Mampu menganalisis perkara dan memberikan pertanyaan ketika sidang sudah berakhir • Mampu menganalisis tahapan persidangan • Mampu menanggapi perkara yang berlangsung
4	5 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong • Mengikuti Sidang di Ruang siding 1, 2 dan 3 • Membantu dibagian PTSP • Menikuti proses Mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami materi yang diberikan oleh Dosen Pamong • Mampu menganalisis perkara khususnya dispensasi nikah • Mampu memahami tahapan pendaftaran perkara • Mampu memberi tanggapan kepada mediator

Tulungagung, 23 Juni 2025

Dosen Pembimbing PPL Fakultas Hukum
Universitas Tulungagung



Dr. Khoirul Anam, SH.,S.Sy.,MHI.,CLA

Dosen Pamong
Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. H. Imam Rosidin, M.H

MINGGU KE 3

Judul Kegiatan	: PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS 1.A
Lama Kegiatan	: 16 Juni – 19 Juni 2025
Dosen Pendamping	: 1. Drs. H. Imam Rosidin. M.H 2. Dr. Khoirul Anam, SH.,S.Sy.,MHI.,CLA

No	Tanggal/Bulan	Deskripsi Tugas	Target
1	16 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong • Mengikuti sidang di ruang sidang 1, 2 dan 3 • Membantu dibagian Posbakum • Mengikuti Proses Mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami materi yang diberikan oleh Dosen Pamong • Mampu memahami perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung. • Mampu menganalisis tahapan persidangan • Mampu memberikan tanggapan mengenai perkara yang berlangsung di mediasi
2	17 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong • Mengikuti sidang di ruang sidang 1, 2 dan 3 • Membantu di bagian PTSP • Mengikuti proses Mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami materi yang diberikan oleh Dosen Pamong. • Mampu memahami perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung. • Mampu menganalisis tahapan pendaftaran perkara • Mampu memberikan tanggapan mengenai perkara

			yang berlangsung di mediasi
3	18 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pembelajaran yang diberikan Dosen Pamong. • Mengikuti sidang di ruang sidang 2 dan 3. • Membantu di bagian Posbakum • Mengikuti proses mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami materi yang diberikan oleh Dosen Pamong • Mampu menganalisis perkara dan memberikan pertanyaan ketika sidang sudah berakhir • Mampu menganalisis tahapan persidangan • Mampu menanggapi perkara yang berlangsung
4	19 Juni 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Dosen Pamong • Mengikuti Sidang di Ruang siding 1, 2 dan 3 • Membantu dibagian PTSP • Mengikuti proses Mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memahami materi yang diberikan oleh Dosen Pamong • Mampu menganalisis perkara khususnya dispensasi nikah • Mampu memahami tahapan pendaftaran perkara • Mampu memberi tanggapan kepada mediator

Tulungagung, 23 Juni 2025

Dosen Pembimbing PPL Fakultas Hukum
Universitas Tulungagung

Dosen Pamong
Pengadilan Agama Tulungagung

Dr. Khoirul Anam, SH.,S.Sy.,MHI.,CLA

Drs. H. Imam Rosidin, M.H

LAPORAN MINGGUAN (KELOMPOK 1)
KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Judul Kegiatan	: PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS 1.A
Lama Kegiatan	: 16 Juni – 19 Juni 2025
Dosen Pendamping	: 1. Drs. H. Imam Rosidin. M.H 2. Dr. Khoirul Anam, SH.,S.Sy.,MHI.,CLA

Minggu Ke	Kegiatan Magang	Capaian Pembelajaran
1	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Pembelajaran terkait : <ol style="list-style-type: none"> 1. administrasi peradilan, 2. pembuatan formil gugatan, 3. administrasi persidangan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung • Mengikuti tahapan-tahapan sidang perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat • Mengikuti tahapan-tahapansidang perkara anak (Dispensasi Nikah) • Mengikuti proses mediasi para pihak yang berperkara 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami pembelajaran yang dijelaskan oleh Dosen Pamong • Mengidentifikasi tahapan persidangan perceraian • Memahami prosedur persidangan perkara anak (dispensasi nikah) • Mengidentifikasi perkara yang masuk dalam mediasi
2	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Pembelajaran terkait : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Umum Berperkara di Pengadilan Agama 2. Perkara gugur 3. Perkara dibatalkan 4. Pencabutan gugatan 5. Pembuktian 6. Putusan • Mengikuti tahapan-tahapan sidang perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami pembelajaran yang dijelaskan oleh Dosen Pamong • Mengidentifikasi tahapan persidangan perceraian

	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti persidangan Permohonan Penetapan Hak Asuh Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami prosedur persidangan perkara hak asuh anak
3	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Pembelajaranterkait : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewarisan 2. Ahli Waris 3. Prosedur Praktik Pengadilan Semu • Mengikuti tahapan-tahapan sidang perkara anak (Dispensasi Nikah) • Mengikuti proses persidangan perkara Ekonomi Syariah • Mengikuti praktik peradilan semu 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami pembelajaran yang dijelaskanoleh Dosen Pamong • Memahami prosedur persidangan perkara anak (dispensasi nikah) • Memahami posedur perkaraEkonomi Syariah • Memahami praktik peradilan semu

Tulungagung, 23 Juni 2025

Dosen Pembimbing PPL Fakultas Hukum
Universitas Tulungagung

Dosen Pamong
Pengadilan Agama Tulungagung

Dr. Khoirul Anam, SH.,S.Sy.,MHI.,CLA

Drs. H. Imam Rosidin, M.H

DAFTAR PUSTAKA

- Herzien Inlandsch Reglement (RbG)*
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi*
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah*
- Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan DanKeseekretariatan Peradilan*
- Rechtreglement Voor De Buitengewesten (HIR)*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPengadilan Agama*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*